

**TINJAUAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KORBAN TINDAK PIDANA PEDOFILIA DI INDONESIA**



**Penulisan Hukum
(Skripsi)**

**Disusun dan Diajukan Untuk
Melengkapi sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1
dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta**

**Oleh :
DESITA RAHMA SETIA WATI
NIM. E0005012**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2010

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**TINJAUAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KORBAN TINDAK PIDANA PEDOFILIA DI INDONESIA**

Disusun Oleh :

DESITA RAHMA SETIA WATI

NIM : E. 0005012

Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Dosen Pembimbing

Pembimbing I

**Siti Warsini, S.H., M.H.
NIP. 130 814 587**

Pembimbing II

**Ismunarno, S.H., M.Hum.
NIP. 19660428 199003 1001**

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)
**TINJAUAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KORBAN TINDAK PIDANA PEDOFILIA DI INDONESIA**

Disusun oleh :

DESITA RAHMA SETIA WATI

NIM : E. 0005012

Telah diterima dan disahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 15 Januari 2010

TIM PENGUJI

1. Budi Setiyanto, S.H., M.H. (.....)
NIP. 19570610 198601 1001
Ketua
2. Ismunarno, S.H, M.Hum. (.....)
NIP. 19660428 199003 1001
Sekretaris
3. Siti Warsini, S.H., M.H. (.....)
NIP. 130 814 587
Anggota

MENGETAHUI

Dekan,

Mohammad Jamin, S.H., M.Hum.

NIP. 19610930 198601 1001

PERNYATAAN

Nama : Desita Rahma Setia Wati

NIM : E0005012

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul :
Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pedofilia di Indonesia adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjuk dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, Desember 2009

Yang membuat pernyataan

Desita Rahma Setia Wati

NIM. E0005012

ABSTRAK

Desita Rahma Setia Wati. E.0005012, “TINJAUAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEDOFILIA DI INDONESIA”, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 2010.

Tujuan dari Penulisan Hukum ini adalah untuk mengetahui pengaturan tentang tindak pidana pedofilia di Indonesia yang dapat memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pedofilia di Indonesia dan mengetahui bentuk-bentuk atau upaya-upaya perlindungan bagi korban tindak pidana pedofilia di Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan oleh Penulis di dalam Penulisan Hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu berupa pengumpulan data sekunder yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti dan digolongkan sesuai dengan katalogisasi. Setelah semua data terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis data yang bersifat kualitatif.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa Peraturan Perundang-undangan yang dapat digunakan untuk melindungi korban tindak pidana pedofilia di Indonesia diantaranya adalah (a) Pasal 287 ayat (1) KUHP dan 81 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur mengenai tindak pidana persetubuhan dengan anak, (b) Pasal 289 KUHP, Pasal 290 ayat (2) KUHP, Pasal 290 ayat (3) KUHP, Pasal 292 KUHP, Pasal 293 ayat (1) KUHP, Pasal 294 ayat (1) KUHP dan Pasal 82 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak, (c) pasal 88 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur mengenai tindak pidana eksploitasi anak. Sedangkan bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah, lembaga non pemerintah dan masyarakat terhadap korban tindak pidana pedofilia diantaranya adalah konseling, pelayanan/bantuan medis, bantuan hukum, pengawasan dan pencegahan.

ABSTRACT

Desita Rahma Setia Wati. E.0005012, “A REVIEW ON LAW PROTECTION FOR THE VICTIMS OF PEDOPHILIA CRIMINAL ACTION IN INDONESIA”, Law Faculty of Surakarta Sebelas Maret University, 2010.

The objective of research is to find out the regulation of pedophilia criminal action in Indonesia that can give law protection to the victim of pedophilia criminal action in Indonesia and to find out the form of and attempt of protection for the victim of pedophilia criminal action.

The study belongs to a normative law research the data employed was secondary data collected using the literary study technique, that is, to collect the secondary data relevant to the problem studied and characterized according the category. The data collected was the analyzed using a qualitative data analysis method.

Based on the research, it can be obtained the legislations that can be used for protecting the victim of pedophilia criminal action in Indonesia include (a) Articles 287 clause (1) of KUHP (Penal Code) and 81 clauses (1) and (2) of Act number 23 of 2002 about Children Protection, governing the criminal action of sexual activity with child, (b) Articles 289 of KUHP, 290 clause (2) of KUHP, 290 clause (3) of KUHP, 292 of KUHP, 293 clause (1) of KUHP, 294 clause (1) of KUHP and 82 of Act number 23 of 2002 about the Children protection, governing the criminal action of sexual abuse to the child, (c) Article 88 of Act number 23 of 2002 about the Children protection, governing the criminal action of child exploitation. Meanwhile the form of protection the government, non-governmental agencies and society give to the victim of pedophilia criminal action include counseling, medical service/help, legal assistance, monitoring and prevention.

KATA PENGANTAR

Puji syukur pada Allah SWT yang telah melimpahkan semua nikmat dan karuniaNYA yang tiada hingga sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) yang berjudul : “TINJAUAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEDOFILIA DI INDONESIA”, dengan baik dan lancar. Sholawat serta salam semoga tercurah selalu kepada Rasulullah SAW, keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikutnya terkasih hingga suatu hari yang telah Allah SWT janjikan.

Penulisan Hukum (skripsi) ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Dalam menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi), Penulis telah mendapatkan arahan, bimbingan, bantuan dan saran dari berbagai pihak, oleh karena itu Penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Mohammad Jamin, S.H., M.Hum., selaku Dekan fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Ibu Siti Warsini, S.H., M.H. dan Bapak Ismunarno, S.H., M.Hum., selaku pembimbing Penulisan Hukum yang telah meluangkan waktu untuk memberikan petunjuk dan pengarahan serta bimbingan kepada Penulis sampai selesainya Penulisan Hukum ini.
3. Ibu Rofikah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademis yang telah memberikan nasehat, arahan dan bimbingan selama Penulis menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang selama ini telah memberikan ilmu kepada penulis.
5. Almarhum Kedua orangtua tercinta yang telah membesarkan, mendidik dan meninggalkan pesan-pesan serta motivasi terbaik bagi penulis.

6. Kakak, Adik dan ponakan tercinta yang telah memberikan dukungan, dorongan, motivasi dan doa bagi penulis.
7. Budhe Sri, Pakdhe Mupri, Om Ratman yang telah banyak membantu dan menjadi orang tua kedua penulis.
8. Fandi Gunawan, S.H. yang selalu memberikan kasih sayang, semangat dan dukungan kepada penulis.
9. Anak-anak kost Annisa (Heni, Intan, Nana, Asti, yuyun, Dilah, Djati, Tika, Vina, Kiki dan Ainy) yang telah 4 tahun menjadi keluarga penulis selama mencari Ilmu di kota Solo.
10. Teman-teman “Imaboy” (Irawan, Proby, Aad, Inta, Delon, Bagus, Jimmy, Hatta, Mut) terima kasih untuk semua bantuan dan dukungannya.
11. Keluarga besar Fakultas Hukum 2005 terima kasih telah menemaniku mencari ilmu di FH UNS.
12. Rekan-rekan lainnya dan pihak-pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) ini masih banyak terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan, untuk itu saran dan kritik sangat diharapkan guna perbaikan kedepan. Semoga Penulisan Hukum (Skripsi) ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya

Surakarta, Desember 2009

Penulis

Desita Rahma Setia Wati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan Hukum.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Kerangka Teori	12
1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak.....	12
a. Pengertian Anak.....	12
b. Hak-hak Anak	15
c. Pengertian Perlindungan anak.....	18
2. Tinjauan Umum Tentang Korban.....	22
a. Pengertian Korban.....	22
b. Tipologi Korban.....	24
c. Hak dan Kewajiban Korban.....	26
3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pedofilia	29
a. Pengertian Tindak Pidana	29
b. Unsur-unsur Tindak Pidana.	30
c. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	31

d. Pengertian Pedofilia.....	34
B. Kerangka Pemikiran.....	39
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Pengaturan Tindak Pidana Pedofilia Di Indonesia.	41
B. Bentuk-Bentuk Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Pedofilia di Indonesia.....	53
BAB IV PENUTUP	60
A. Simpulan	60
B. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa tujuan dari perjuangan bangsa Indonesia adalah untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, yaitu adanya kesejahteraan sosial yang merata dan menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia dimana setiap warga negara bisa hidup layak, bebas dari penindasan, kemiskinan dan bebas dalam segala hal untuk mengangkat kesejahteraan orang perorang, keluarga, golongan dan masyarakat. Untuk mencapai tujuan menciptakan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, diperlukan suatu usaha-usaha yang harus dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat melalui program dari pemerintah yaitu mengadakan usaha-usaha

pembangunan nasional ke arah memepertinggi taraf hidup seluruh rakyat Indonesia.

Suatu bangsa dalam membangun dan mengurus rumah tangganya harus mampu membentuk dan membina suatu tata penghidupan serta kepribadiannya. Usaha ini merupakan suatu usaha yang harus dilakukan secara terus-menerus, dari generasi ke generasi. Untuk itu perlu diusahakan agar generasi muda memiliki pola perilaku yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Guna mencapai maksud tersebut diperlukan usaha-usaha pembinaan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan serta perlindungan anak.

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai makhluk sosial sejak dalam kandungan, mempunyai hak untuk hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan. Oleh karena anak baik secara rohani maupun jasmani belum mempunyai kemampuan untuk berdiri sendiri, maka menjadi kewajiban bagi orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara untuk melindungi, menjamin, memelihara dan mengamankan kepentingan anak tersebut.

Perbincangan seputar anak hampir selalu diwarnai dengan kesan menyenangkan, indah, lucu dan penuh keceriaan seperti layaknya dunia anak-anak. Namun, apakah kesan yang terbayangkan saat berbicara tentang anak itu akan tetap bertahan disaat kondisi sosial , politik dan ekonomi negara mengalami krisis dan penurunan kualitas. Kenaikan harga bahan bakar minyak diikuti dengan kenaikan harga kebutuhan vital masyarakat serta adanya krisis ekonomi global makin memperburuk kondisi masyarakat Indonesia.

Adanya dampak ekonomi dan sosial yang melanda indonesia berdampak pada peningkatan skala dan kompleksitas yang dihadapi anak Indonesia. Hal ini ditandai dengan makin banyaknya anak mengalami perlakuan salah, eksploitasi, tindak kekerasan, perdagangan anak dan lain-lain.

Salah satu masalah anak yang marak saat ini adalah kasus pedofilia. Pedofilia adalah seseorang yang mendapatkan kepuasan seks dari hubungan yang dilakukan dengan anak-anak. Praktik pedofilia termasuk *exhibitionisme* hingga *coitus* (senggama) dengan anak-anak (Hanny Ronosulistyo, Aam Amiruddin, 2004 : 33).

Kasus pedofilia yang pernah terjadi dan terungkap di Indonesia adalah kasus mantan diplomat Australia William Stuart Brown, atas kasus kejahatan seksual terhadap dua anak di Karangasem Bali, yang dipandang oleh beberapa pihak sebagai langkah maju bagi penegakan hukum perlindungan anak di Indonesia. Brown William Stuart mantan diplomat Australia divonis 13 (tiga belas) tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Amlapura pada tahun 2004. Pedofilia atau pelecehan seksual terhadap anak yang terjadi saat ini, pelakunya bukan hanya penduduk Indonesia, tetapi juga warga asing. Hal ini kian mengindikasikan bahwa Indonesia adalah surga bagi para pedofili. Kasus-kasus seperti ini tentu mencoreng nama bangsa Indonesia sebagai bangsa yang beradab. Apalagi latar belakang meningkatnya kasus pedofilia adalah karena alasan ekonomi (2006, www.freelists.org).

Modus operandi yang dilakukan pedofil untuk menjerat korbannya beraneka ragam. Ada yang berkedok mengasahi anak-anak dengan iming-iming materi yang ujung-ujungnya minta balasan pelayanan seksual, baik secara halus atau paksaan. Ada yang berkedok sebagai pendidik dengan maksud memberikan ilmu atau kepandaian kepada korban. Ada yang berkedok sebagai pekerja sosial yang mengangkat anak sebagai salah satu anak asuhnya dan ada pula yang dilatarbelakangi dengan tujuan mengamalkan ajaran ilmu hitam (M.Khoidin, www.sinarharapan.co.id).

Anak-anak menjadi korban karena secara sosial kedudukannya lemah, mudah diperdaya, ditipu, mudah dipaksa dan takut untuk melapor kepada orang tuanya kendati telah berkali-kali menjadi korban. Disamping itu, anak terlantar yang banyak berkeliaran di jalanan, tempat umum atau daerah kumuh

juga banyak menjadi korban perilaku pedofilia karena secara ekonomi mereka tidak mampu, sehingga anak jalanan rentan menjadi korban pedofilia.

Pedofilia masih sering dikacaukan pengertiannya. Ada tidaknya unsur kekerasan fisik masih sering dijadikan kriteria untuk mengategorikan tindak pelecehan seksual terhadap anak sebagai kejahatan atau tidak. Pelecehan seksual terhadap anak sendiri masih cenderung disempitkan artinya, terbatas pada bentuk kontak seksual dengan menafikkan bentuk pelecehan nonkontak seksual seperti pornografi. Ada tidaknya unsur paksaan sebenarnya tidak signifikan dalam kasus kejahatan seksual terhadap anak karena adanya perbedaan pemahaman tentang seks antara orang dewasa dan anak-anak.

Praktek pedofili akan berdampak negatif bagi anak. Bukan merusak masa depan secara fisik saja, tetapi juga akan merusak mental dan kejiwaan anak, seperti gangguan depresi berat dapat terbawa kelak hingga dewasa. Apalagi kebanyakan penderita pedofilia disebabkan karena dirinya pernah menjadi korban pelecehan seksual serupa pada masa kanak-kanak. Dilihat dari ragam bentuk karakteristik perbuatan kaum pedofil terhadap anak seperti itu, bisa dikatakan anak-anak dieksploitasi. Sehingga anak adalah korban yang mestinya dilindungi dan memperoleh pelayanan khusus. Dan seharusnya ada norma dan hukum yang tegas untuk melindungi anak-anak, sehingga secara yuridis, pihak yang bertanggung jawab adalah eksploitatornya (Ahmad Makki, 2006. www.penulislepas.com).

Tindak pidana pedofilia sangat merugikan korban dan masyarakat luas. Penderitaan korban akibat perbuatan kaum pedofilia tidak berupa penderitaan fisik saja, tetapi juga menderita secara psikologis atau mental. Oleh karena itu korban membutuhkan perhatian dan perlindungan hukum.

Hukum di Indonesia yang menjerat pelaku praktek pedofilia tidaklah serius. Sehingga hukuman bagi kaum pedofil tidak setimpal dengan apa yang telah diperbuat dan resiko rusaknya masa depan para korban. Selain itu perlindungan dari masyarakat bagi korban pedofil juga sangat kurang.

Perhatian masyarakat khususnya dalam konteks anak-anak, pada masa sekarang ini lebih terarah pada perilaku anak yang melanggar aturan hukum, perilaku kriminalitas yang dilakukan oleh anak. Tetapi berkaitan dengan masalah anak-anak yang yang menjadi korban, khususnya untuk kasus kekerasan seksual jarang sekali mendapat perhatian.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik mengkaji lebih dalam dan menyusun dalam bentuk skripsi dengan judul: **“TINJAUAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEDOFILIA DI INDONESIA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tentang tindak pidana pedofilia di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk-bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana pedofilia di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Dilakukannya suatu penelitian adalah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Demikian pula dengan penelitian ini, dilakukan untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui pengaturan tentang tindak pidana pedofilia di Indonesia.
 - b. Untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan terhadap korban tindak pidana pedofilia di Indonesia.
2. Tujuan Subyektif

- a. untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai hukum pidana, khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pedofilia di Indonesia.
- b. untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya serta hukum pidana pada khususnya.
- b. Hasil penelitian ini dapat memperkaya referensi dan literatur dalam kepustakaan tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pedofilia.
- c. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan bagi penelitian-penelitian sejenis.

2. Manfaat Praktis

- a. Menambah referensi para pihak tentang betapa pentingnya pemberian perlindungan anak sebagai wujud pelaksanaan hak-hak anak.
- b. Memberikan jawaban atas masalah yang diteliti.
- c. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara-cara mengenai bagaimana suatu penelitian itu akan dilakukan dengan cara-cara tertentu yang dibenarkan, baik mengenai tata cara pengumpulan data, pengolahan data maupun analisis data serta penulisan laporan penelitian.

Adapun metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian normatif atau studi kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau bahan-bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (Soerjono Soekanto, 1986:52).

Bahan-bahan hukum tersebut kemudian disusun secara sistematis, dikaji dan kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan Penulis adalah bersifat deskriptif kualitatif, yakni penelitian untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan menggambarkan gejala tertentu. Suatu penelitian diskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya (Soerjono Soekanto, 1986:10).

Berdasarkan pengertian di atas metode penelitian jenis ini dimaksudkan untuk menggambarkan semua data yang diperoleh yang berkaitan dengan judul penelitian secara jelas dan rinci yang kemudian

dianalisis guna menjawab permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini, Penulis ingin memperoleh gambaran yang lengkap dan jelas tentang pengaturan tindak pidana pedofilia dalam peraturan hukum di Indonesia dan bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pedofilia di Indonesia.

3. Jenis Data

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu merupakan data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen-dokumen resmi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

4. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat dimana data dari suatu penelitian diperoleh. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat dan mendasari bahan hukum lainnya yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti. Disini penulis menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua

publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi (Peter Mahmud Marzuki, 2007:141). Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil karya dari kalangan hukum, internet.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum) dan lain-lain (Peter Mahmud Marzuki, 2007:141)

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari, membaca, dan mencatat buku-buku, literatur, catatan-catatan, peraturan perundang-undangan, serta artikel-artikel penting dari media internet dan erat kaitannya dengan pokok masalah yang digunakan untuk menyusun penulisan hukum ini yang kemudian dikategorikan menurut pengelompokan yang tepat.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti disarankan oleh data (Lexy J. Moleong, 2002:103).

Teknis analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah teknis analisis data kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan

untuk menentukan hasil. Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian.

F. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum serta untuk mempermudah pemahaman mengenai seluruh isi penulisan hukum ini, maka penulis menyajikan sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab.

Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dan sistematika penulisan hukum untuk memberikan pemahaman terhadap isi penelitian ini secara garis besar.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menguraikan dua hal yaitu yang pertama adalah kerangka teori yang melandasi penelitian serta mendukung didalam memecahkan masalah yang diangkat dalam penulisan hukum ini, meliputi : **Pertama, Tinjauan Umum Tentang Anak** diantaranya yaitu : pengertian anak, hak-hak anak, pengertian perlindungan anak. **Kedua, Tinjauan Umum Tentang korban** diantaranya yaitu: pengertian korban, tipologi

korban, hak dan kewajiban korban. **Ketiga, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pedofilia** diantaranya : pengertian tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, pengertian pedofilia.

Pembahasan yang kedua adalah mengenai kerangka pemikiran yang berisikan alur pemikiran yang hendak ditempuh penulis, yang dituangkan dalam bentuk skema/ bagan.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai hasil penelitian yang diperoleh berupa pembahasan berdasarkan perumusan masalah, yaitu tentang pengaturan tindak pidana pedofilia di Indonesia dan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pedofilia di Indonesia.

BAB IV : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang berisikan kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran terkait hasil penelitian yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

B. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak

a. Pengertian Anak

Dalam hal mengenai pembahasan anak, maka diperlukan suatu perumusan yang dimaksud dengan anak, termasuk batasan umur. Sampai saat ini di Indonesia ternyata masih banyak terdapat perbedaan pendapat mengenai pengertian anak, sehingga kadang menimbulkan kebingungan untuk menentukan seseorang sebagai anak atau bukan. Hal ini dikarenakan sistem perundang-undangan di Indonesia yang bersifat pluralisme, sehingga anak mempunyai pengertian dan batasan yang berbeda-beda antara satu perundang-undangan dengan perundang-undangan lain. Berikut ini uraian tentang pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan:

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pada Pasal 7 ayat (1) memuat bahwa batasan minimum usia untuk dapat menikah bagi pihak pria adalah apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan bagi pihak wanita adalah bila telah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Dapat disimpulkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini menentukan batas belum dewasa atau sudah dewasa adalah 16 (enam belas) tahun dan 19 (sembilan belas) tahun.

2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Pengertian anak dalam KUHPerdara tercantum dalam Pasal 330 ayat (1) yang menyatakan bahwa “orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mampu mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin”. Hal ini juga dijelaskan dalam *Staadblad* 1931 No.54 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Apabila Peraturan Perundang-undangan memakai istilah “belum dewasa”, maka sekedar mengenai bangsa Indonesia adalah dimaksudkan segala orang yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah kawin.
- b) Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mulai umur 21 tahun, maka mereka tidak dapat kembali lagi dalam status belum dewasa.
- c) Dalam arti perkawinan adalah tidak termasuk perkawinan anak-anak.

Pengertian dalam Pasal 330 ayat (1) KUHPerdara tersebut diletakkan sama dengan mereka yang belum dewasa dari seseorang yang belum mencapai batas usia legitimasi hukum sebagai subyek hukum seperti yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata. Kedudukan seorang anak akibat belum dewasa menimbulkan hak-hak yang perlu direalisasikan dengan ketentuan hukum khusus yang menyangkut hak-hak keperdataan tersebut.

Pasal 1 KUHPerdara menyatakan bahwa “Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir apabila kepentingan si anak menghendaki”. Pengertian anak dan kedudukan anak dalam hukum perdata ini menunjuk pada hak-hak dan kewajiban anak yang memiliki kekuatan hukum secara formil maupun materiil.

3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pengertian kedudukan anak dalam hukum pidana diletakkan dalam pengertian seorang anak yang belum dewasa, sebagai orang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Pengertian anak dalam hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak. Pengertian anak dalam KUHP dapat kita ambil contoh dalam Pasal 287 KUHP, dalam Pasal disebutkan bahwa anak di bawah umur adalah apabila anak tersebut belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun.

4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum. Pasal 1 angka 5 menyebutkan “ anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih ada dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum. Pasal 1 angka 2 menyebutkan “anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum. Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa “ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

b. Hak-hak Anak

Hak merupakan sesuatu yang kita miliki sejak lahir untuk berbuat sesuatu. Sedangkan pengertian hak anak adalah sesuatu kehendak yang dimiliki anak yang dilengkapi dengan kekuatan dan yang diberikan oleh sistem hukum atau tertib hukum kepada anak yang bersangkutan.

Peraturan mengenai hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdapat dalam Bab III Pasal 4 sampai dengan Pasal 18, antara lain sebagai berikut:

1) Pasal 4

Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

2) Pasal 5

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

3) Pasal 6

Setiap anak berhak beribadah dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua.

4) Pasal 7 ayat (1)

Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya sendiri.

5) Pasal 7 ayat (2)

Dalam hal karena sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

6) Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.

7) Pasal 9 ayat (1)

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka perkembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

8) Pasal 9 ayat (2)

Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

9) Pasal 12

Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

10) Pasal 13 ayat (1)

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi; eksploitasi baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya.

11) Pasal 16 ayat (3)

Penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dapat dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku

dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

12) Pasal 17 ayat (1)

Setiap anak yang dirampas kekuasaannya berhak untuk :

- a) mendapat perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
- b) memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku;
- c) membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

13) Pasal 17 ayat (2)

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

14) Pasal 18

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Selain dalam Undang-undang Perlindungan Anak, hak-hak anak juga terdapat dalam beberapa peraturan lain, salah satunya adalah dalam Konvensi Hak Anak. Adapun pernyataan hak-hak anak menurut Konvensi tersebut dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori yaitu (Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999:35):

- 1) Hak terhadap Kelangsungan Hidup (*survival right*), meliputi hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the right of life*) dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan sebaik-baiknya (*the right to highest standart of health and medical care attainable*).
- 2) Hak terhadap perlindungan (*protection right*), meliputi perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan ketelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga dan anak pengungsi.
- 3) Hak untuk Tumbuh Kembang (*development right*), meliputi segala bentuk pendidikan baik formal maupun non formal, hak untuk mencapai standarhidup yang layak bagi perkembangan fisik,

mental, spiritual, moral dan sosial anak.

- 4) Hak untuk Berpartisipasi (*participation right*), meliputi hak menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

c. Pengertian Perlindungan Anak

Ada beberapa pengertian perlindungan anak, antara lain sebagai berikut:

- 1) Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pengertian perlindungan anak dalam Undang-Undang ini terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 2 yang menyatakan “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 20 juga disebutkan bahwa yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Jadi perlindungan anak bukanlah tanggung jawab negara atau orang tua saja, melainkan harus diselenggarakan secara bersama-sama oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua agar pelaksanaan perlindungan anak yang efektif, rasional positif, bertanggung jawab dan bermanfaat dapat tercapai.

- 2) Menurut Arif gosita

“Perlindungan anak adalah suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak atau remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya” (Arif Gosita, 2004:18).

3) Menurut Zulkhair dan Sholeh Soeaidy

“Perlindungan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar baik fisik, mental maupun sosialnya” (Zulkhair dan Sholeh Soeaidy, 2001:4).

4) Menurut Seminar Perlindungan Anak /Remaja yang diadakan oleh Pra Yuwana pada tahun 1977

Terdapat dua perumusan tentang perlindungan anak, yaitu:

- a) Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan.
- b) Segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak usia nol sampai 21 (dua puluh satu) tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.

Dalam rangka pelaksanaan perlindungan anak yang efektif, rasional positif, bertanggung jawab dan bermanfaat, maka ada syarat-syarat yang harus dipenuhi (Shanty Dellyana, 2004:19-22):

1) Para partisipan harus mempunyai pengertian-pengertian yang tepat

Pengertian-pengertian yang dimaksud dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak serta pengertian-pengertian lain yang dapat mendukung dilaksanakannya perlindungan anak tersebut.

2) Harus dilakukan bersama

Perlindungan anak harus dilakukan bersama antara setiap warga negara, anggota masyarakat secara individual maupun kolektif dan pemerintah demi kepentingan bersama, kepentingan nasional untuk mencapai aspirasi bangsa Indonesia.

3) Kerjasama dan Koordinasi

Kerjasama dan koordinasi diperlukan dalam melancarkan kegiatan perlindungan anak yang rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat antara partisipan yang bersangkutan.

4) Perlu diteliti masalah yang merupakan faktor kriminogen atau faktor victimogen

Dalam rangka membuat kebijakan dan rencana kerja yang dapat dilaksanakan perlu diusahakan inventarisasi faktor-faktor yang menghambat dan mendukung kegiatan perlindungan anak. Perlu diteliti masalah-masalah apa saja yang dapat merupakan

faktor kriminogen atau faktor victimogen dalam pelaksanaan perlindungan anak.

- 5) Mengutamakan perspektif yang dilindungi dan bukan yang melindungi

Dalam membuat ketentuan yang mengatur perlindungan anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan harus diutamakan adalah perspektif yang dilindungi, bukan yang melindungi. Kepastian hukum harus diusahakan demi kelangsungan perlindungan anak dan mencegah akibat negatif yang tidak diinginkan.

- 6) Perlindungan anak harus tercermin dan diwujudkan / dinyatakan dalam berbagai bidang bernegara dan bermasyarakat

Dalam rangka melaksanakan perlindungan anak setiap anggota masyarakat dengan kerjasama dari pemerintah, harus ikut serta menciptakan situasi dan kondisi yang memungkinkan diperkenalkannya perlindungan anak secara langsung atau tidak langsung dalam berbagai bidang kehidupan.

- 7) Pihak anak harus diberikan kemampuan dan kesempatan untuk ikut serta melindungi diri sendiri

Pihak anak harus diberikan kemampuan dan kesempatan untuk ikut serta melindungi diri sendiri, dan kelak di kemudian hari dapat menjadi orang yang bisa berpartisipasi dan aktif dalam kegiatan perlindungan anak.

- 8) Harus mempunyai dasar-dasar filosofis, etis dan yuridis

Dasar tersebut merupakan pedoman pengkajian, evaluasi apakah ketentuan-ketentuan yang dibuat dan pelaksanaan yang

direncanakan benar-benar rasional, positif, bertanggungjawab dan bermanfaat bagi yang bersangkutan, yang dapat diambil dan dikembangkan dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, ajaran dan pandangan yang positif dari agama atau nilai sosial yang tradisional atau modern.

9) Tidak menimbulkan rasa tidak dilindungi

Pelaksanaan perlindungan anak tidak boleh menimbulkan rasa tidak dilindungi pada yang bersangkutan, karena adanya penimbunan penderitaan, kerugian oleh partisipan tertentu. Perlindungan anak harus bersifat preventif.

10) Harus didasarkan atas pengembangan hak dan kewajiban asasinya

Perlindungan anak dibidang kesehatan, pendidikan dan pembinaan/ pembentukan kepribadian adalah didasarkan pada hak asasinya anak yang umum. Hak asasi umum untuk orang dewasa dalam hukum positif juga berlaku untuk anak.

2. Tinjauan Umum Tentang Korban

a. Pengertian Korban

Pengertian istilah korban tindak pidana sudah dikenal sejak adanya kejahatan. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa tidak ada kejahatan tanpa adanya korban, tidak adanya korban tanpa adanya pelaku. Korban suatu kejahatan tidaklah selalu berupa individu, atau orang perorangan, tetapi bisa juga berupa kelompok orang, masyarakat atau juga badan hukum. Bahkan ada korban yang berasal dari kehidupan lainnya seperti tumbuhan, hewan ataupun ekosistem.

Beragai pengertian korban banyak dikemukakan oleh para ahli maupun sumber-sumber lain antara lain sebagai berikut (Didik M. Arif Mansur, 2007:46-48):

a. Menurut Arif Gosita

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan”.

b. Menurut Muladi

“Korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-hak yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan”.

c. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan saksi dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

“Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan pihak manapun”

d. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

“Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Mengacu pada pengertian-pengertian korban di atas, dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya bukan hanya orang perorangan atau kelompok saja tetapi lebih luas lagi termasuk didalamnya keluarga dekat dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya. Anak disebut sebagai korban adalah karena ia dan atau kelompoknya mengalami derita, kerugian fisik, mental, sosial oleh sebab orang lain atau kelompok lain.

Anak korban kejahatan adalah anak-anak yang menderita fisik, mental sosial akibat perbuatan jahat atau tindak pidana orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri yang bertentangan dengan hak dan kewajiban korban. Misalnya menjadi korban perlakuan salah, perdagangan anak pelecehan seksual oleh pengidap kelainan seksual seperti pedofilia.

b. Tipologi Korban

Perkembangan ilmu viktimologi selain mempelajari untuk lebih memperhatikan posisi korban, viktimologi juga mempelajari dan memilah-milah jenis korban antara lain sebagai berikut (Didik M. Arif Mansur dan Elsataris Gultom, 2007 : 49-51):

1) Tipologi Korban menurut Keadaan dan Status Korban

- a) *Unrelated victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku.

- b) *Provocative victims*, yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban.
- c) *Participating victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.
- d) *Biologically weak victims*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban.
- e) *Socially weak victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial lemah yang menyebabkan ia menjadi korban.
- f) *Self victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.

2) Pengelompokan Korban menurut menurut Sellin dan Wolfgang

- a) *Primary victimization*, yaitu korban berupa individu atau perorangan.
- b) *Secondary victimization*, yaitu korban kelompok
- c) *Tertiary victimization*, yaitu korban masyarakat luas.
- d) *No victimization*, yaitu korban yang tidak dapat diketahui.

3) Dilihat dari peranan korban dalam terjadinya tindak pidana

- a) Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa, tetapi tetap menjadi korban. Pada tipe ini kesalahan terletak pada pelaku.
- b) Korban yang secara sadar atau tidak sadar memancing orang lain untuk melakukan kejahatan. Pada tipe ini kesalahan terletak pada pelaku dan korban.

- c) Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban, seperti anak-anak, orang cacat fisik dan mental, orang miskin, golongan minoritas. Korban dalam hal ini tidak dapat disalahkan, tetapi masyarakatlah yang harus bertanggung jawab
- d) Korban karena dirinya sendiri merupakan pelaku, ini yang dinamakan kejahatan tanpa korban. Dalam tipe ini pihak yang bersalah adalah korban, karena juga sebagai pelaku.

c. Hak dan Kewajiban Korban

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, mengatur hak-hak apa saja yang dimiliki oleh saksi dan korban. Hak-hak ini terdapat dalam Pasal 5 sampai dengan 7, hak-hak tersebut meliputi:

- 1) Mendapat perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta benda, serta bebas dari ancaman berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan;
- 2) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan keamanan;
- 3) Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- 4) Mendapat penterjemah;
- 5) Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- 6) Mendapat informasi tentang perkembangan kasus dan putusan pengadilan;
- 7) Mengetahui jika terpidana dibebaskan;

- 8) Mendapat identitas dan tempat tinggal baru;
- 9) Mendapat penggantian biaya transportasi;
- 10) Mendapat nasehat hukum dan memperoleh biaya hidup sementara sampai batas perlindungan berakhir;
- 11) Berhak atas bantuan medis dan rehabilitasi psikososial;
- 12) Hak atas kompensasi;
- 13) Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.

Selain hak korban juga mempunyai kewajiban. Adapun kewajiban korban adalah meliputi hal-hal sebagai berikut (Nanik Widayanti dan Yulius Waskita, 1987:138):

- 1) Tidak melakukan perbuatan main hakim sendiri/ balas dendam terhadap pelaku;
- 2) Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah kemungkinan terjadinya tindak pidana yang sama agar tidak ada korban lagi;
- 3) Mencegah kehancuran si pelaku baik oleh diri sendiri maupun orang lain;
- 4) Ikut serta membina si pelaku;
- 5) Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi;
- 6) Tidak menuntut kompensasi yang tidak sesuai dengan kemampuan pelaku;
- 7) Memberi kesempatan kepada pelaku untuk memberikan

kompensasi pada korban sesuai dengan kemampuannya;

- 8) Bersedia menjadi saksi atas suatu kejahatan yang menimpa dirinya, sepanjang tidak membahayakan bagi korban dan keluarganya;
- 9) Berkewajiban membantu semua pihak yang berkepentingan dalam upaya penanggulangan kejahatan.

Selain hak dan kewajiban seperti yang telah disebutkan diatas, korban juga mempunyai hak dan kewajiban sebelum persidangan, pada persidangan dan sesudah persidangan meliputi (Mulyana.W.Kusumah, 1986:52-55):

1) Sebelum Persidangan

- a) Hak mendapatkan pelayanan karena penderitaan mental, fisik dan sosialnya;
- b) Hak diperhatikannya laporan yang disampaikan dengan suatu tindak lanjut yang tanggap dan peka tanpa imbalan;
- c) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan;
- d) Hak mendapatkan pendamping dan penasehat hukum;
- e) Hak mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan sebagai saksi/korban;

2) Selama Persidangan

- a) Mendapatkan fasilitas untuk menghadiri sidang (transport, penyuluhan);
- b) Mendapatkan penjelasan tata cara persidangan dan kasusnya;

- c) Mendapatkan perlindungan dari berbagai ancaman;
 - d) Hak menyatakan pendapat, meminta ganti kerugian dan memohon persidangan tertutup.
- 3) Setelah Persidangan
- a) Hak mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial baik berupa ancaman, penganiayaan maupun pembunuhan;
 - b) Hak mendapatkan pelayanan dibidang mental, fisik dan social

3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pedofilia

a. Pengertian Tindak Pidana

Menurut P.A.F. Lamintang pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan "*strafbaar feit*" untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai "tindak pidana" didalam KUHP tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan "*strafbaar feit*" tersebut. Perkataan "*feit*" itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" sedangkan "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum", sehingga secara harfiah perkataan "*strafbaar feit*" dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum" yang sudah barang tentu tidak tepat karena kita ketahui bahwa yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan (P.A.F. Lamintang, 1997:181).

Strafbaar feit adalah delik, peristiwa pidana: peristiwa yang diancam hukuman yang dapat mengakibatkan tututan hukuman, khusus dalam hukum pidana umum, berdasarkan ancaman hukuman dalam ketentuan Undang-Undang ditetapkan sebelumnya (Fochema Andreae, 1983:544).

Moeljatno menggunakan istilah "perbuatan pidana", yang didefinisikan sebagai "Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan

hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut” (Moeljatno,2000:54). Menurut Wirjono Prodjodikoro, “tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana” (Wirjono Prodjodikoro,1981:50).

Menurut POMPE, perkataan “*strafbaar feit*” itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum” (P.A.F. Lamintang,1997:182).

Menurut SIMONS telah merumuskan “*strafbaar feit*” itu sebagai “Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum” (P.A.F. Lamintang,1997:185).

b. Unsur-unsur Tindak Pidana

Secara garis besar unsur-unsur tindak pidana dapat digolongkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu : unsur yang bersifat subyektif dan unsur yang bersifat obyektif (P.A.F Lamintang, 1997 : 193-194).

Unsur subyektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Yang termasuk unsur-unsur subyektif antara lain :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;

- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- 5) Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sedangkan unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Yang termasuk unsure-unsur objektif antara lain :

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

c. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain (Adami Chazawi, 2002:177-133):

- 1) Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran.

Dasar perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah bahwa jenis pelanggaran itu lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda. Sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

- 2) Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materiil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, dan KUHP. Sedangkan tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dan KUHP.

- 3) Menurut bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana kealpaan (*culpose delicten*).

Tindak pidana sengaja yaitu tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana kealpaan adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur *culpa*.

- 4) Menurut macam perbuatannya, dibedakan antara *delicta comissionis*, *delicta omissionis* dan *delicta comissionis per omissionem*

Delicta comissionis adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya

gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat, dengan berbuat aktif orang melanggar larangan.

Delicta omissionis adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan pasif (negatif), dimana ada suatu kondisi dan atau keadaan tertentu yang mewajibkan seseorang dibebani kewajiban hukum untuk berbuat tertentu, maka ia telah melakukan tindak pidana pasif.

delicta comissionis per omissionem adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

- 5) Menurut saat dan jangka waktu terjadinya, dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama

Tindak pidana terjadi seketika adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat misalnya tindak pidana pencurian. Sedangkan tindak pidana berlangsung terus adalah tindak pidana yang terjadinya berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus.

- 6) Menurut sumbernya, dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan Buku III KUHP). Sedangkan tindak pidana khusus

adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi tersebut.

- 7) Menurut perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan

Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sedangkan tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapat dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dahulu adanya pengaduan dari yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata (pasal 72 KUHP) atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu (Pasal 73 KUHP) atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.

- 8) Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja. Sedangkan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga dipandang selesai dan dapat dipidananya pembuat diisyatkan dilakukan secara berulang-ulang.

- 9) Menurut berat ringannya pidana yang diancamkan, dibedakan antara tindak pidana ringan dan tindak pidana berat

Tindak pidana ringan merupakan tindak pidana yang dampak kerugiannya tidak besar sehingga ancaman pidananya juga ringan. Sedangkan tindak pidana berat merupakan tindak pidana yang dampak kerugian yang ditimbulkannya sangat besar sehingga ancaman pidananya berat.

d. Pengertian Pedofilia

Pedofilia berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua suku kata, pedo berarti anak dan phile berarti dorongan yang kuat atau cinta. Pedofilia adalah kelainan seksual berupa hasrat ataupun fantasi impuls seksual yang melibatkan anak dibawah umur. Penderita pedofilia memiliki perilaku seksual yang menyimpang dimana memilih anak-anak dibawah umur sebagai obyek bagi pemuasan kebutuhan seksualnya. Para pelaku pedofilia seringkali menandakan ketidakmampuan berhubungan dengan sesama dewasa sehingga mencari anak-anak sebagai pelampiasannya. Kebanyakan penderita pedofilia adalah korban pelecehan seksual pada masa kanak-kanaknya. Jadi dengan kata lain pedofilia adalah perilaku seks yang menyimpang yang merangsang secara seksual, atau perilaku yang berulang dan kuat berupa aktivitas seksual dengan anak (2007, www.tanyadokteranda.com).

Pedofilia masih sering dikacaukan pengertiannya, ada tidaknya unsur kekerasan fisik masih sering dijadikan kriteria untuk mengkategorikan tindak pelecehan seksual terhadap anak sebagai bentuk kejahatan atau tidak. Pelecehan seksual terhadap anak sendiri masih cenderung disempitkan artinya, terbatas pada bentuk kontak seksual dengan menafikan bentuk pelecehan nonkontak seksual, seperti exhibitionism dan pornografi. Ada tidaknya unsur paksaan sebenarnya tidak signifikan dalam kasus kejahatan seksual terhadap

anak karena adanya kesenjangan pemahaman tentang seks antara orang dewasa dan anak-anak. Seperti yang dikemukakan oleh Gunter Schmidt (2002) dalam artikel *The Dilemma Of The Male Pedophile* yaitu,

Bentuk manipulasi genital yang dilakukan anak-anak, meski mengakibatkan orgasme, tidak bisa serta-merta disamakan dengan bentuk masturbasi yang dilakukan orang dewasa. Keluguan dan rasa ingin tahu yang kuat terhadap kehidupan seksualitas yang menjadi ciri khas anak-anak inilah yang dimanfaatkan pelaku pedofilia (*pedophile*) untuk menjerat korbannya. Karena itu, dalam kasus pedofilia, penekanannya lebih pada bentuk eksploitasi dan manipulasi yang muncul sebagai akibat ketidakseimbangan power (*imbalance of power*) antara pelaku dan anak-anak yang menjadi korbannya (Gunter Schmidt, 2002. www.mhmic.org).

Sebagai bentuk kejahatan, pedofilia mempunyai beberapa karakteristik. Ron O'grady, dalam sebuah artikelnya, mengemukakan tiga ciri ekstrem pedofilia yaitu (2001, www.mhmic.org):

- 1) Pedofilia Bersifat Obsesif, di mana perilaku menyimpang ini menguasai hampir semua aspek kehidupan pelakunya, dari pekerjaan, hobi, bacaan, pakaian, bahkan sampai desain rumah dan perabotan.
- 2) Pedofilia Bersifat Predatori, dalam arti pelakunya akan berupaya sekuat tenaga dengan beragam upaya untuk memburu korban yang diinginkan.
- 3) Pelaku pedofilia cenderung menyimpan dokumentasi korbannya dengan rapi, seperti foto, video dan hal-hal yang berhubungan dengan korban.

Aktivitas seks yang dilakukan oleh pelaku pedofilia sangat bervariasi, mulai dari menelanjangi anak, memamerkan tubuh pada anak-anak, melakukan masturbasi dengan anak dan bersenggama dengan anak. Jenis aktivitas seksual lain yang dilakukan juga

bervariasi, termasuk stimulasi oral pada anak, penetrasi pada mulut anak, vagina atau anus dengan jari, benda asing atau alat kelamin laki-laki. Korban dari penganiayaan seks biasanya diancam untuk tidak membeberkan rahasia. Orang dengan pedofilia sebelumnya melakukan pendekatan dengan anak, dengan memberikan fasilitas dan iming-iming uang agar anak tersebut percaya, setia dan menyayangi pelaku, sehingga anak tersebut dapat menjamin rahasia atas tindakannya (Chaerunnisa, 2008. lifestyle.okezone.com).

Ada beberapa macam bentuk pedofilia, antara lain (2007, www.tanyadokteranda.com):

1) Pedofilia Tipe Eksklusif (*Fixated*)

Yaitu seseorang yang hanya tertarik pada anak-anak kecil, dan tidak mempunyai rasa ketertarikan pada orang dewasa. Pelaku kebanyakan laki-laki dewasa yang cenderung menyukai anak laki-laki.

2) Pedofilia Tipe Non Eksklusif (*Regressed*)

Yaitu seseorang tidak hanya tertarik pada anak kecil tetapi juga pada orang dewasa. Umumnya pelaku adalah laki-laki dewasa yang sudah menikah, tetapi tetap memiliki ketertarikan pada anak perempuan berusia 8 sampai 10 tahun.

3) *Cross sex* Pedofilia

Yaitu seorang laki-laki yang suka menyentuh secara seksual anak perempuan. Umumnya pelaku menjadi teman anak perempuan, dan kemudian secara bertahap melibatkan anak dalam hubungan seksual, dan sifatnya tidak memaksa. Biasanya pelaku hanya mencumbu anak, dan mungkin melakukan stimulasi oral, tetapi jarang bersetubuh.

4) *Same sex* Pedofilia

Yaitu seseorang yang lebih suka melakukan aktivitas seksual dengan anak-anak sesama jenis dan mereka tidak melakukan hubungan seksual dengan orang dewasa yang berlawanan jenis. Aktivitas seksual yang biasa dilakukan berupa meraba-raba tubuh anak, masturbasi, stimulasi oral oleh anak laki-laki dan seks anal dimana pria yang berperan aktif.


5) Pedofilia Perempuan

Pedofilia lebih banyak dilakukan oleh laki-laki, namun demikian perempuan juga bisa mengidap pedofilia, meskipun hal ini jarang dilaporkan. Hal tersebut mungkin disebabkan karena sifat wanita yang keibuan dan anak laki-laki tidak menganggap hal ini sebagai sesuatu yang sifatnya negatif, sehingga kasus pedofil perempuan jarang dilaporkan.

Perbuatan pedofilia akan menimbulkan akibat buruk yang sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Anak sebagai korban dalam kasus pedofilia, secara jangka pendek dan jangka panjang dapat mengakibatkan gangguan fisik dan mental. Gangguan fisik yang terjadi adalah resiko gangguan kesehatan. Alat reproduksi anak tentu belum siap melakukan hubungan intim, apabila dipaksakan berhubungan akan sangat menyiksa anak apalagi perbuatan tersebut dilakukan dibawah ancaman dan kekerasan. Belum lagi bahaya penularan penyakit kelamin dan HIV AIDS, karena penderita pedofilia kerap bergonta ganti pasangan dan adanya kemungkinan korban hamil. Sedangkan perkembangan moral, jiwa dan mental pada anak korban pedofilia yang terganggu sangat bervariasi. Tergantung lama dan berat ringan trauma itu terjadi. Bila kejadian tersebut disertai paksaan dan kekerasan maka tingkat trauma yang ditimbulkan lebih berat, bahkan trauma tersebut dapat terbawa

hingga usia dewasa. Dalam keadaan tertentu dapat menimbulkan gangguan kejiwaan dan gangguan patologis lainnya yang lebih berat (Widodo Judarwanto, 2008. www.wikimu.com).

C. Kerangka Pemikiran



Bagan 1. Kerangka Pemikiran

Keterangan :

Tindak pidana pedofilia akhir-akhir ini makin marak terjadi. Tindak pidana pedofilia dilakukan oleh orang dewasa yang mempunyai kelainan seksual berupa hasrat ataupun fantasi impuls seksual yang melibatkan anak dibawah umur. Penderita pedofilia memiliki perilaku seksual yang menyimpang dimana memilih anak-anak dibawah umur sebagai obyek bagi pemuasan kebutuhan seksualnya, sehingga banyak anak-anak yang menjadi korban tindak pidana ini.

Pelaku tindak pidana pedofilia kebanyakan mempunyai pengalaman sebagai korban pedofilia pada masa kanak-kanaknya. Pengalaman masa kanak-kanak itu terbawa hingga dewasa, dan pelaku mempunyai kecenderungan untuk melakukan hal-hal seperti yang pernah pelaku rasakan waktu kanak-kanak. Oleh sebab itu anak-anak korban pedofilia harus sesegera mungkin ditangani, dibina agar tidak trauma dan tidak menjadi pelaku-pelaku pedofilia ketika mereka dewasa nanti. Disamping pembinaan terhadap korban penegakan hukum juga harus digencarkan untuk mengatasi para pelaku pedofilia. Oleh sebab itu perlu adanya peraturan hukum yang tegas yang mampu menjerat para pelaku tindak pidana pedofilia sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pedofilia di Indonesia.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Pedofilia Di Indonesia

Tindak pidana pedofilia merupakan salah satu kejahatan kesusilaan. Kejahatan ini sangat meresahkan masyarakat dan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Selain itu kejahatan tersebut akan menimbulkan dampak negatif bagi korban yang notabene adalah anak-anak. Anak korban pedofilia, secara jangka pendek maupun panjang dapat mengalami gangguan fisik dan mental. Gangguan fisik misalnya adalah tertular HIV dan AIDS, penyakit kelamin dan kanker rahim, sedangkan gangguan mental misalnya mengalami trauma berkepanjangan yang dapat terbawa hingga dewasa dan mengalami kelainan seksual (masturbasi, agresivitas seks). Selain itu dampak negatif lainnya adalah apabila si korban ketagihan dan memiliki kecenderungan menjadi pelaku kejahatan yang sama di masa yang akan datang.

Kelainan seksual pedofilia adalah cara yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan jalan tidak wajar yaitu menjadikan anak-anak sebagai obyeknya. Penyebab terjadinya kelainan ini bersifat psikologis atau kejiwaan , seperti pengalaman sewaktu kecil, lingkungan pergaulan, trauma dan kelainan genetika.

Modus operandi pelaku pedofilia selalu bermacam-macam dari pemenuhan materi hingga berkedok adopsi dan kemungkinan di kemudian hari dapat berkembang lagi. Pedofilia sendiri sudah menjadi jaringan internasional dan Indonesia merupakan salah satu daerah tujuan kaum pedofilia. Tidak heran di daerah-daerah wisata indonesia yang sering dikunjungi wisatawan asing dijadikan surga praktek pedofilia. Sebagaimana dikatakan oleh Drs. Rohman dalam seminar bertema Tahta Pedofilia Di Istana Dewa Pulau Dewata (sebuah pengalaman penelitian antropologi dari Gunung Agung, Bali) di kampus UGM Yogyakarta, menurut penduduk lokal , kaum pedofil sudah ada di Bali sejak tahun 70-an. Biasanya mereka mengelabui anak-anak dengan memberi uang, pakaian, makanan atau minuman secara

berlebihan. Terkadang anak diangkat sebagai salah satu anak asuhnya dengan mengatasnamakan dirinya sebagai pekerja sosial LSM (Ahmad Makki, 2006. www.penulislepas.com).

Ada beberapa faktor yang menyebabkan Indonesia menjadi sasaran kaum pedofilia, yang pertama adalah lemahnya hukum di Indonesia. Misalnya dalam Pasal 289 KUHP bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak, hanya dihukum maksimal penjara 9 (sembilan) tahun penjara. Kemudian dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak, dihukum maksimal 15 tahun penjara dan denda maksimal Rp. 300 juta. Sedangkan di negara lain seperti Amerika bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak dijatuhi hukuman minimal 10 tahun penjara (www.infoanak.com). Kaum pedofil secara intensif melakukan diskusi dan studi perbandingan hukum perlindungan anak dan penegakannya diberbagai negara, termasuk Indonesia. Jika dibandingkan dengan negara lain, hukum perlindungan anak dan penegakan hukum di Indonesia masih lemah.

Faktor kedua adalah faktor kemiskinan di Indonesia yang kian memburuk membuat anak-anak kian rentan terhadap beberapa bentuk kejahatan dan eksploitasi. Berakar dari kemiskinan, tidak sedikit memunculkan dan meledakkan berbagai modus perilaku *deviatif, anomali, anomartif*, atau menyimpang. Kemiskinan merupakan salah satu bentuk ancaman yang serius. Tindakan kekerasan seksual terhadap anak-anak juga dapat terjadi akibat kemiskinan. Ketika anak-anak Indonesia sedang dilanda kesulitan ekonomi atau orang tuanya tidak cukup mampu secara ekonomi untuk melindunginya, mensejahterakannya dan menyekolahkanya, akibatnya anak-anak sangat potensial menjadi korban keganasan individu-individu yang mengidap kelainan seksual seperti kaum pedofilia. Kaum pedofil memanfaatkan kondisi kemiskinan masyarakat dengan berkedok memberi bantuan, mengadopsi anak, dan menyekolahkan anak sehingga anak mudah diperdaya dengan bujukan pemenuhan materi yang dibutuhkan.

Faktor ketiga adalah lemahnya perangkat keamanan di Indonesia. Dalam melakukan aksinya kaum pedofil tidak lagi mencari mangsa dengan menghadang anak-anak disekolah atau dijalan. Kaum pedofilia menggunakan cara yang kian canggih yaitu menggunakan fasilitas internet untuk mencari mangsanya. Sehingga untuk mengungkap kejahatan ini dibutuhkan perangkat keamanan yang canggih pula.

Sejak tahun 1979 pemerintah telah menetapkan sebuah peraturan untuk meletakkan anak-anak dalam sebuah lembaga perlindungan yang cukup aman, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang dengan tegas merumuskan setiap anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan sejak dalam kandungan. Dalam peraturan tersebut, tidak dibenarkan adanya perbuatan yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak. Langkah pemerintah selanjutnya adalah menetapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang diharapkan dapat membantu anak yang berada dalam proses hukum tetap mendapatkan hak-haknya sebagai anak. Terakhir, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang secara tegas pula menggariskan bahwa anak adalah penerus generasi bangsa yang harus dijamin perlindungannya dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dibentuk dengan tujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun, meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah disahkan, tetapi dalam pelaksanaannya belum berjalan seperti yang diharapkan. Dalam beberapa kasus pedofilia di Indonesia seringkali penegak hukum lebih memilih memakai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) daripada menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak, padahal Undang-Undang ini memberikan perlindungan yang lebih baik dan khusus dibandingkan

dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berikut ini Peraturan Perundang-undangan yang dapat dipakai untuk menjerat pelaku pelecehan seksual pada anak termasuk para pedofilia di Indonesia:

1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Sanksi bagi para pelaku pedofilia menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdiri dari :

a. Persetubuhan

Persetubuhan yang dimaksud disini adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap wanita diluar perkawinan, dimana pihak korban adalah anak di bawah umur. Terdapat dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Perbuatan yang terjadi disini adalah perbuatan memaksakan kehendak dari orang dewasa terhadap anak dibawah umur (belum lima belas tahun) yang dilakukan tanpa atau dengan kekerasan. Persetubuhan yang dilakukan tanpa kekerasan bisa terjadi dengan upaya orang dewasa membujuk korban dengan mengiming-imingi korban dengan sesuatu atau hadiah yang membuat korban menjadi terpedaya, senang dan tertarik, dengan demikian pelaku lebih mudah melakukan maksudnya untuk mnyetubuhi korban.

b. Perbuatan Cabul

Perbuatan cabul yang terjadi disini maksudnya adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dibawah umur untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan

kehormatan korban. Tindak pidana cabul ini antara lain diatur dalam Pasal sebagai berikut :

1) Pasal 289 KUHP

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan, kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Yang dimaksud perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu termasuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya meraba-raba anggota badan atau kemaluan. Yang dilarang dalam pasal ini bukan saja sengaja memaksa orang untuk melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa orang untuk membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul.

2) Pasal 290 KUHP

a) Pasal 290 ayat (2) KUHP

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa yang bersangkutan belum masanya dikawin.

Perbuatan yang dilarang disini adalah perbuatan sengaja memaksakan kehendak dari orang dewasa yaitu melakukan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan terhadap anak dibawah umur (belum lima belas tahun) atau anak yang tidak diketahui jelas umurnya dan belum saatnya dikawin.

b) Pasal 290 ayat (3) KUHP

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: Barang siapa membujuk (menggoda) seseorang, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum mampu dikawin, untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain.

Menurut pasal ini dapat dihukum orang yang membujuk atau menggoda seseorang (laki-laki atau perempuan) yang umurnya belum cukup lima belas tahun atau belum waktunya dikawin untuk melakukan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan dengan orang lain, membiarkan dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesusilaan oleh orang lain dan melakukan hubungan kelamin (bersetubuh) diluar perkawinan dengan orang lain. Kata-kata membujuk disini bisa dilakukan oleh pelaku dengan menghasut, memberikan janji-janji, mengiming-imingi sesuatu, memberikan hadiah dan lain sebagainya kepada korban. Menurut R. Soesilo seorang wanita yang melakukan persetubuhan dengan anak laki-laki yang berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun dapat dikenakan pasal ini.

3) Pasal 292 KUHP

Pasal 292 KUHP menyatakan bahwa “orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam pidana penjara paling lama lima tahun”.

Pasal ini mengatur mengenai perbuatan cabul yang dilakukan orang dewasa terhadap anak yang belum dewasa yang berjenis kelamin sama dengan pelaku. Dewasa berarti telah berumur dua puluh satu tahun atau belum berumur dua puluh satu tahun tetapi sudah pernah kawin. Jenis kelamin yang sama berarti

laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Perbuatan cabul yang dimaksud sama dengan penjelasan pasal 289 KUHP yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu termasuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.

4) Pasal 293 ayat (1) KUHP

Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, dengan menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia , padahal belum cukup umurnya atau selayaknya diduganya belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Yang diancam hukuman dalam Pasal ini adalah seseorang yang sengaja membujuk orang yang belum dewasa atau belum cukup umur dan bertingkah laku baik (misalnya anak tersebut bukan seorang pelacur) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul atau tindakan-tindakan yang melanggar kesusilaan dengan dia. Bujukan-bujukan yang digunakan misalnya dengan memberikan hadiah, menjanjikan uang atau barang kepada korban, memberikan pengaruh-pengaruh yang berlebihan atau dengan tipu muslihat dengan tujuan agar korban terpengaruh dan terperdaya sehingga menuruti kemauan dan kehendak pelaku.

5) Pasal 294 ayat (1) KUHP

Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Yang diancam dalam Pasal ini adalah seseorang yang sengaja melakukan perbuatan asusila atau cabul terhadap anak

kandung, anak tiri, anak angkat dan anak dibawah pengawasannya yang belum cukup umur atau belum dewasa yang tanggung jawab pemeliharaan, pendidikan, penjagaan atau semua kebutuhan atas anak tersebut ada pada atau menjadi tanggung jawab si pelaku.

2. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Sanksi bagi para pelaku pedofilia menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak antara lain :

a. Persetubuhan

Persetubuhan disini adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur. Persetubuhan tersebut dilakukan diluar hubungan perkawinan. Hal ini diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

1) Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

2) Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan “ketentuan pidana sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak-anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”.

Menurut Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, seseorang (dewasa) dapat dihukum apabila dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak (belum berusia delapan belas tahun) untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Kemudian, menurut Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, seseorang (dewasa) yang melakukan persetujuan dengan anak (belum berusia delapan belas tahun) tanpa melakukan kekerasan juga dapat dijerat hukuman yang sama. Persetujuan dengan anak yang dilakukan dengan tanpa kekerasan dapat dilakukan orang dewasa dengan cara sengaja melakukan serangkaian kebohongan, tipu muslihat dan membujuk anak misalnya dengan mengiming-imingi uang dan hadiah sehingga anak mudah terperdaya dan mau melakukan apapun yang dikehendaki pelaku termasuk melakukan persetujuan.

b. Perbuatan Cabul

Perbuatan cabul yang dimaksud disini adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dibawah umur (belum delapan belas tahun) untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehormatan korban. Hal ini diatur dalam Pasal 82 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan :

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan

denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Menurut pasal ini dapat dihukum setiap orang yang dengan sengaja baik dengan kekerasan maupun dengan melakukan kebohongan, tipu muslihat dan bujukan terhadap anak dibawah umur (belum berusia delapan belas tahun) untuk melakukan segala perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan kehormatan anak atau korban dan membiarkan dilakukannya perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan kehormatan anak oleh orang lain. Misalnya meraba-raba kemaluan atau anggota tubuh korban, menciumi korban dan lain sebagainya.

c. Eksploitasi

Eksploitasi dalam hal ini adalah mengeksploitasi seksual anak dibawah umur (belum delapan belas tahun) untuk kepentingan pelaku baik itu komersil maupun untuk kepuasan seksual pelaku sendiri. Hal ini diatur dalam pasal 88 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan “ setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan /atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Menurut pasal ini dapat dihukum orang yang mengeksploitasi seksual anak baik untuk pemuasan nafsu pelaku sendiri maupun mengeksploitasi seksual anak untuk kepentingan komersil seperti menjadikan anak sebagai pelacur dengan maksud menguntungkan diri pelaku sendiri. Jadi pelaku memanfaatkan, memeperalat dan memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga atau golongan.

Perbedaan antara hukuman yang diberikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan anak dapat terlihat dengan jelas. Dibandingkan dengan KUHP, UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak korban pedofilia. Misalnya ada sanksi yang cukup tinggi berupa hukuman pidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun dan minimal (tiga) tahun dengan denda maksimal Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan denda minimal Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pedofilia kurang tegas diatur dalam KUHP. Misalnya dalam Pasal 287 KUHP yang mengatur persetubuhan yang dilakukan orang dewasa dengan anak dibawah umur hanya di hukum dengan hukuman maksimal 9 (sembilan) tahun penjara. Hal ini diperparah lagi dengan dimasukkannya kasus ini sebagai delik aduan. Sehingga apabila korban tidak melapor maka kasus ini tidak bisa diproses. Kemudian pasal 292 KUHP yang mengatur mengenai perbuatan cabul yang dilakukan orang dewasa terhadap anak dengan jenis kelamin sama, hanya dihukum dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Dampak dari ringannya hukuman yang diatur dalam KUHP ini adalah pelaku pedofilia tidak jera atas perbuatan yang sudah dilakukannya, dan pelaku mempunyai kecenderungan untuk mengulangi perbuatannya. Misalnya pada kasus di Pengadilan Negeri Singaraja pada tahun 2002, hukuman yang dijatuhkan pada Mario Manara pedofili asal Roma hanya 8 (delapan) bulan penjara dalam kasus sodomi terhadap puluhan anak di pantai Lovina, Singaraja. Mario dijerat dengan Pasal 292 KUHP jo pasal 64 KUHP. Setelah bebas dan kembali ke negaranya, Mario menyebarkan informasi melalui internet, mengajak kaum pedofil seluruh dunia untuk mencari korban di Indonesia karena hukumannya ringan (A. Afif Amrullah,2006. www.radarsulteng.com). Hal ini membuktikan bahwa Pasal 292 KUHP jo pasal 64 KUHP, tidak relevan untuk memberikan efek jera pada pelaku. Berbagai celah dalam KUHP membuat para pelaku pedofilia tidak jera untuk

mengulangi perbuatannya dan hukuman yang hanya 8 (delapan) bulan tidak setimpal dengan penderitaan yang diterima korban.

Jeratan hukum terhadap pelaku pedofilia tidak bisa sekadar menggunakan KUHP, ada ketentuan hukum yang lebih spesifik yang mengatur perlindungan anak, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak lebih bersifat melindungi korban karena adanya ancaman minimal. Sedangkan KUHP hanya ada ancaman maksimal, sehingga tidak ada jaminan pelaku akan dihukum sesuai dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.

Adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak tentu memberikan angin segar bagi masyarakat Indonesia. Karena , dalam Undang-undang ini memberikan sanksi-sanksi yang lebih berat bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak dibandingkan dengan KUHP. Selain itu batasan umur anak dalam Undang-Undang ini juga tegas yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Adanya sanksi minimal untuk pelaku kejahatan seksual dalam Undang-undang ini dapat memberikan jaminan agar para pelaku tidak mendapatkan hukuman yang terlampau ringan. Sehingga, Undang-Undang ini dapat memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak.

Contoh kasus pedofilia yang diputus dengan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah kasus di Pengadilan Negeri Amlapura, Bali pada tahun 2004 dengan tersangka Wiliam Stuart Brown. Pelaku adalah mantan diplomat yang divonis oleh hakim Pengadilan Negeri Amlapura dengan pidana penjara selama 13 tahun dan denda sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Pelaku dijerat dengan pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kasus ini merupakan kasus pertama yang diputus dengan Undang-undang Perlindungan Anak (2004. www.solusihukum.com). Penggunaan Undang-undang

Perlindungan Anak untuk menjerat korban sesuai dengan asas Lex Specialis derogat Lex Generali, yaitu peraturan khusus mengenyampingkan peraturan umum. Hal ini dapat digunakan sebagai acuan oleh hakim-hakim lain untuk memutus perkara atau kasus tindak pidana pedofilia dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena Undang-Undang ini memberikan perlindungan hukum yang lebih tegas dibandingkan dengan KUHP. Dengan demikian anak korban pedofilia dapat memperoleh hak-haknya yaitu memperoleh perlindungan hukum dari kejahatan seksual. Selain itu dengan digunakannya Undang-Undang Perlindungan Anak ini dapat memberikan efek jera pada pelaku, karena sanksi dalam Undang-Undang ini cukup berat.

B. Bentuk-bentuk Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Pedofilia Di Indonesia

Setiap terjadi kejahatan, mulai dari kejahatan ringan sampai dengan kejahatan berat, tentu korban akan mengalami penderitaan, baik yang bersifat materiil maupun immateril. Secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, tergantung pada penderitaan atau kerugian yang diderita korban. Sebagai contoh, untuk kerugian yang sifatnya mental atau psikis tentunya bentuk ganti rugi dalam bentuk materi atau uang tidaklah memadai apabila tidak disertai dengan upaya pemulihan mental korban. Sebaliknya apabila korban hanya menderita kerugian secara materiil pelayanan yang sifatnya psikis terkesan terlalu berlebihan.

Anak yang menjadi korban kejahatan, korban eksploitasi baik secara ekonomi dan/atau seksual, anak korban kekerasan fisik, psikis dan seksual dan anak korban perlakuan salah seperti korban pedofilia juga membutuhkan perlindungan khusus. Dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan :

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang bentuk-bentuk perlindungan khusus yang dapat diberikan pada Anak yang menjadi korban kejahatan, korban eksploitasi baik secara ekonomi dan/atau seksual, anak korban kekerasan fisik, psikis dan seksual dan anak korban perlakuan salah seperti korban pedofilia, antara lain sebagai berikut :

1. Pasal 64 ayat (3) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :

- a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun luar lembaga;
- b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
- c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental maupun sosial;
- d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

2. Pasal 66 ayat (2) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui :

- a. Penyebarluasan dan /atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan /atau seksual;
- b. Pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi dan

- c. Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan /atau seksual.

3. Pasal 69 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Perlindungan khusus bagi korban kekerasan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis dan seksual dilakukan melalui upaya :

- a. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan ; dan
- b. Pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi.

4. Pasal 71 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 71 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat”.

Tanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus, khususnya dalam hal ini perlindungan terhadap anak korban pedofilia, bukan merupakan tanggung jawab pemerintah atau lembaga lainnya saja. Tetapi, juga menjadi tanggung jawab masyarakat luas. Berdasarkan bentuk-bentuk perlindungan khusus yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bentuk-bentuk perlindungan yang dapat diberikan oleh pemerintah, lembaga-lembaga non pemerintah dan masyarakat kepada anak korban kejahatan seksual termasuk korban pedofilia antara lain :

1. Konseling

Perlindungan ini pada umumnya diberikan kepada korban sebagai akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu tindak

pidana. Pemberian bantuan dalam bentuk konseling sangat cocok diberikan kepada korban kejahatan yang menyisakan trauma berkepanjangan sebagai upaya rehabilitasi, seperti pada kasus-kasus menyangkut kesusilaan seperti korban pedofilia.

Tindak pidana pedofilia tentu menimbulkan dampak negatif pada korbannya, seperti trauma. Anak korban pedofilia secara jangka pendek maupun jangka panjang dapat mengalami gangguan fisik dan mental. Selain menderita fisik korban juga menderita tekanan batin, seperti merasa kotor, berdosa, merasa berbeda dengan anak-anak lain.

Usia anak yang sedang tumbuh dan berkembang seharusnya memerlukan stimulasi asah, asih dan asuh yang berkualitas dan berkesinambungan. Bila pada periode ini anak mendapatkan trauma sebagai korban tindak pidana pedofilia, perkembangan moral, jiwa dan mentalnya akan terganggu. Terlebih bila perbuatan kejahatan tersebut disertai dengan paksaan dan kekerasan akan menimbulkan dampak yang lebih berat yang bisa terbawa hingga usia dewasa dan sulit dihilangkan, bahkan dapat menimbulkan gangguan kejiwaan dan mempunyai kecenderungan melakukan hal yang sama seperti apa yang pernah dialaminya, dengan kata lain korban dapat tertular perilaku pedofilia.

Anak adalah masa depan bangsa, jika anak korban pedofilia tidak ditangani dengan sungguh-sungguh maka masa depan bangsa juga akan menjadi suram. Dengan memperhatikan kondisi korban seperti diatas, upaya bantuan konseling ini sangat diperlukan, pendekatan psikoterapi sejak dini harus segera dilakukan untuk memulihkan kembali mental korban (2007. www.kakak.org). Kegiatan konseling dan psikoterapi sangat bermanfaat bagi korban untuk mengembalikan kepercayaan dirinya dan kemampuan interpersonalnya. Kegiatan konseling ini dapat dilakukan atau diberikan oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga lain seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang fokus pada masalah

perlindungan anak dan juga dibantu oleh keluarga korban serta masyarakat luas.

2. Pelayanan /Bantuan Medis

Korban tindak pidana pedofilia juga berhak mendapatkan pelayanan medis. Selain menderita secara mental korban tindak pidana pedofilia juga menderita fisik, misalnya luka akibat kekerasan seksual yang dialaminya. Pelayanan medis yang dimaksud dalam hal ini dapat berupa pemeriksaan kesehatan atau perawatan sampai korban sembuh dan juga laporan tertulis (visum et repertum atau surat keterangan medis) yang dapat digunakan untuk alat bukti. Surat keterangan medis ini diperlukan apabila kasus pedofilia diproses secara hukum (2007. www.kakak.org).

3. Bantuan Hukum

Bantuan hukum yang diberikan dapat berupa advokasi dan pendampingan kepada korban tindak pidana pedofilia. Bantuan hukum ini dapat dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga non pemerintah seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Perlindungan berupa advokasi yang diberikan kepada anak korban tindak pidana pedofilia dilakukan dengan upaya-upaya sosialisasi agar anak korban tindak pidana pedofilia mau melaporkan kejadian yang menimpanya kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut. Sehingga anak tersebut mendapatkan perlindungan hukum yang lebih nyata dari negara. Sedangkan perlindungan berupa pendampingan khusus dilakukan dengan mendampingi korban tindak pidana pedofilia selama pemeriksaan di kepolisian, sebelum persidangan, selama persidangan dan sesudah persidangan. Pendampingan ini dilakukan agar anak tidak merasa disudutkan, ketakutan dan diperlakukan tidak adil selama proses hukum berlangsung (2007. www.kakak.org).

Upaya-upaya bantuan hukum ini diberikan dengan tujuan untuk memperjuangkan hak-hak anak korban tindak kejahatan untuk mendapatkan perlindungan hukum. Pemberian bantuan hukum terhadap korban kejahatan harus diberikan baik diminta maupun tidak diminta oleh korban (Didik M. Arif Mansur dan Elsataris Gultom, 2007 : 171). Hal ini penting, mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran hukum dari sebagian korban kejahatan pedofilia. Jika korban tindak pidana pedofilia dibiarkan begitu saja dan tidak diberi bantuan hukum yang layak, dapat berakibat semakin terpuruknya kondisi korban.

4. Pengawasan

Upaya perlindungan ini dapat dilakukan dengan cara memantau dan mengawasi daerah-daerah yang rawan terjadi tindak pidana pedofilia. Yang bertugas melakukan pengawasan ini adalah pemerintah, lembaga-lembaga negara, lembaga-lembaga non pemerintah, keluarga dan juga masyarakat luas. Daerah yang rawan terjadi kejahatan pedofilia adalah kota-kota besar dan daerah pariwisata, terutama daerah wisata yang banyak dikunjungi wisatawan mancanegara, mengingat pelaku pedofilia di Indonesia sebagian besar adalah warga negara asing. Sehingga pengawasan terhadap wisatawan asing juga harus dikedatkan (www.komnaspaspa.or.id).

5. Pencegahan

Upaya pencegahan terhadap tindak pidana pedofilia dapat dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya tindak pidana pedofilia terhadap anak-anak dan masa depan bangsa. Sehingga masyarakat lebih berhati-hati dan segera melaporkan kepada aparat penegak hukum jika terjadi tindak pidana pedofilia. Selain itu upaya pencegahan juga dapat dilakukan dengan penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang melindungi anak korban kejahatan seperti Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan adanya upaya-upaya ini diharapkan tindak pidana pedofilia dapat dicegah (2007. www.kakak.org).

Dalam upaya penanganan dan pemberantasan kasus pedofilia guna melindungi korbannya juga ditemui hambatan-hambatan, misalnya tidak adanya bukti kasus pedofilia, karena korban tidak mau melapor ke polisi. Seringkali korban tidak mau melapor ke polisi karena malu atau takut atas kejadian yang menimpanya. Korban atau keluarga korban beranggapan kejadian yang menimpa korban adalah aib yang dapat membuat nama baik keluarga tercemar apabila diketahui oleh masyarakat luas. Selain itu korban adalah anak yang tidak berdaya, sehingga memilih bersikap pasrah, diam atau takut menceritakan apa yang dialaminya, menjauhkan diri dari pergaulan, merasa hina, berdosa dan sebagainya. Adanya sogokan dari pelaku kepada korban juga menyebabkan korban enggan melapor. Menurut penulis untuk mengatasi hambatan ini diperlukan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat luas yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga sosial untuk memberikan pengertian-pengertian bahwa jika korban melapor pada polisi bukanlah suatu hal yang merugikan, tetapi justru membantu korban untuk mencari keadilan dan memperoleh perlindungan hukum.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan masalah dalam penulisan hukum ini yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

2. Pengaturan Tindak Pidana Pedofilia Di Indonesia

Secara eksplisit tindak pidana pedofilia tidak diatur dalam hukum di Indonesia. Tetapi dalam hal ini harus dipahami definisi tindak pidana pedofilia itu sendiri, yakni seseorang yang mendapatkan kepuasan seks dari hubungan yang dilakukan dengan anak-anak. Peraturan Perundang-undangan yang dapat dipakai untuk menjerat pelaku pelecehan seksual pada anak termasuk para pelaku pedofilia di Indonesia adalah sebagai berikut :

a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

1) Persetubuhan

Yang dimaksud persetubuhan disini adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dibawah umur diluar perkawinan, hal ini diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP.

2) Pencabulan

Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu termasuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Perbuatan cabul yang terjadi disini maksudnya adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dibawah umur untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehormatan korban. Tindak pidana cabul ini antara lain diatur dalam Pasal sebagai berikut : Pasal 289 KUHP, Pasal 290 ayat (2) KUHP, Pasal 290 ayat (3) KUHP, Pasal 292 KUHP, Pasal 293 ayat (1) KUHP dan Pasal 294 ayat (1) KUHP.

b. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

1) Persetubuhan

Persetubuhan disini adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur atau belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Hal ini diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2) Pencabulan

Perbuatan cabul yang dimaksud disini adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dibawah umur (belum delapan belas tahun) untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehormatan korban. Hal ini diatur dalam Pasal 82 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

3) Eksploitasi

Eksploitasi dalam hal ini adalah mengeksploitasi seksual anak dibawah umur (belum delapan belas tahun) untuk kepentingan pelaku baik itu komersil maupun untuk kepuasan seksual pelaku sendiri. Hal ini diatur dalam Pasal 88 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pedofilia kurang tegas diatur dalam KUHP. Sanksi dalam KUHP terlalu ringan, sehingga tidak mampu memberikan efek jera bagi pelakunya. Namun adanya UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memberikan angin segar bagi masyarakat Indonesia. Karena, dalam Undang-undang ini memberikan sanksi-sanksi yang lebih berat dan tegas bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak. Adanya sanksi minimal untuk pelaku kejahatan seksual dalam Undang-undang ini dapat memberikan jaminan agar para pelaku tidak mendapatkan hukuman yang terlalu ringan. Sehingga, Undang-Undang ini dapat memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak. Dengan demikian anak

korban pedofilia dapat memperoleh hak-haknya yaitu memperoleh keadilan dan perlindungan hukum.

3. Bentuk-bentuk Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Pedofilia
 - a) Konseling, perlindungan konseling sangat berguna bagi korban kejahatan yang menimbulkan efek negatif dan trauma berkepanjangan, seperti korban pedofilia. Upaya pembinaan korban dan pendekatan psikoterapi sangat bermanfaat bagi korban untuk mengembalikan kepercayaan dirinya dan kemampuan interpersonalnya.
 - b) Pelayanan/bantuan Medis, Pelayanan medis yang dimaksud dalam hal ini dapat berupa pemeriksaan kesehatan atau perawatan terhadap korban pedofilia sampai korban sembuh dan juga dapat berupa laporan tertulis (visum et repertum atau surat keterangan medis) yang dapat digunakan untuk alat bukti.
 - c) Bantuan Hukum, berupa advokasi yaitu upaya-upaya sosialisasi agar anak korban tindak pidana pedofilia mau melaporkan kejadian yang menimpanya kepada aparat penegak hukum dan pendampingan kepada korban tindak pidana pedofilia selama proses hukum berjalan.
 - d) Pengawasan, perlindungan ini dilakukan dengan cara memantau dan mengawasi daerah-daerah yang rawan terjadi tindak pidana pedofilia.
 - e) Pencegahan, dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya tindak pidana pedofilia terhadap anak-anak dan masa depan bangsa.

B. Saran

1. Untuk menjerat pelaku tindak pidana pedofilia para penegak hukum hendaknya mengutamakan penggunaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dibandingkan dengan KUHP, karena

dalam Undang-Undang Perlindungan Anak perumusan dan sanksi bagi pelaku kejahatan kesusilaan terhadap anak diatur lebih tegas sehingga anak korban pedofilia lebih terlindungi, sedangkan perumusan dan sanksi hukuman bagi pelaku kejahatan kesusilaan dalam KUHP tidak berpihak pada korban dan tidak sesuai perkembangan jaman.

2. Masyarakat pada umumnya dan para orang tua pada khususnya hendaknya berperan serta aktif dalam rangka usaha penanggulangan kejahatan dan bersikap selektif terhadap hal-hal yang baru serta melakukan pengawasan terhadap anak-anak serta lingkungan sehingga kesempatan untuk terjadinya suatu tindak pidana terutama dalam hal ini tindak pidana yang korbannya adalah anak-anak di bawah umur dapat diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

Dari Buku

- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arif Gosita. 2004. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta : PT Buana Ilmu POPULER Kelompok Gramedia.
- Didik M. Arif Mansur, Elsataris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hanny Ronosulistyo, Aam Amirudin. 2004. *Seks tak Sekadar Birahi, Panduan Lengkap Seputar Kesehatan Reproduksi: Tinjauan Islam dan Medis*. Bandung: Gernada.
- Lexy J Moleong. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moeljatno. 2000. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Muhammad Joni, Zulchaina Z. Tanamas. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mulyana.W.Kusumah. 1986. *Hukum dan Hak Anak-Anak*. Jakarta: Rajawali.

Nanik Widayanti, Yulius Waskita. 1987. *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Cara Pencegahannya*. Jakarta: Bina Aksara.

P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.

Shanty Dellyana. 2004. *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*. Yogyakarta: Liberty.

Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Wirjono Prodjodikoro. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung: PT Refika Aditama.

Zulhair, Sholeh Soeaidy. 2001. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri.

Dari Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan Korban

Dari Internet

A. Afif Amrullah. *Problematika Hukum Kasus Pedofilia*.

<http://www.radarsulteng.com/berita/index.asp> > (23 April 2009, pukul 11.43 WIB).

Ahmad Makki. *Pedofilia, Perlindungan Anak dan Masa Depan Bangsa*.

<http://www.penulislepas.com> > (23 April 2009, pukul 11:13 WIB).

Anonim. Child Molestation (Pencabulan Pada Anak).

<http://www.infoanak.com/search/pencabulan> > (1 Desember 2009, pukul 16.15 WIB).

- Anonim. *Hati-hati Penyuka Anak Kecil*.
<http://www.tanyadokteranda.com/artikel/2007> > (23 April 2009, pukul 10.30 WIB).
- Anonim. *Kasus Pedofilia: UU Perlindungan Anak Dijadikan Acuan Tunggal Dalam Putusan PN Amlapura*. <http://www.solusihukum.com.kasus2.php>
> (23 April 2009, pukul 11.05 WIB).
- Anonim. *Hentikan Kekerasan Terhadap Anak Sekarang dan Selamanya...!!!(catatan Permasalahan Anak di Indonesia Sepanjang Tahun 2005)*.
<http://www.komnaspa.or.id> > (27 April 2009, pukul 15.20 WIB).
- Anonim. *Memberikan Rasa Aman Pada Anak*.
<http://kagak.org/home.php?page=artikel&id=7> > (9 Desember 2009, pukul 08.30 WIB).
- Anonim. *Pedofilia dan daya tangkal publik*.
<http://www.freelist.org/post/ppi/ppiindia> >(23 April 2009, pukul 10:23 WIB).
- Chaerunnisa. *Pedofilia Ancam Tumbuh Kembang Anak Indonesia*.
<http://lifestyle.okezone.com> > (23 April 2009, pukul 10.40 WIB).
- Gunter Schmidt. *The Dilemma Of The Male Pedophile*.
<http://www.mhmic.org/sources/schmidt.htm> > (8 Desember 2009, Pukul 09:30 WIB).
- M. Khoidin. *Perlindungan Hukum Anak-anak Korban Pedofilia*.
<http://www.sinarharapan.co.id/0405/25/opi02.html> > (23 April 2009, pukul 11.00 WIB).
- Ron O'Grady. *Eradicating pedophilia: Toward the humanization of society*.
<http://www.mhmic.org/sources/grady.htm> > (8 Desember 2009, pukul 10.10 WIB).
- Widodo Judarwanto. *Pedofilia Ancam Anak Indonesia*.
<http://www.wikimu.com/News/DisplayNews.aspx?id=11499> >, (23 April 2009, pukul 11:03 WIB).

Dari Kamus

Fockema Andreae. 1983. *Kamus Istilah Hukum*. Bina Cipta.

